



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2014/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Herman bin Wasselo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 8, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Rosdiana binti Samsul, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 8, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 17 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 331/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Februari 2008, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Samsul, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Abdullah sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang bernama Sabir dan Aco, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 640501.2003/204/2723.2/2008, tanggal 20 Maret 2008 atas nama **Herman**, yang dikeluarkan oleh Camat Sebatik, Kabupaten Nunukan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405014782930001, tanggal 10 Juni 2010, atas nama **Rosdiana**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405012105100002, tanggal 9 Juni 2010, atas nama **Herman**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Budi bin Wasselo**, umur 32 tahun dan **Suardi bin Wasselo**, umur 21 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menerangkan tidak mengetahui pernikahan para Pemohon, hanya mengetahui bahwa keduanya sudah suami-istri dan dari pengakuan para Pemohon, sedangkan saksi kedua mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena saksi pertama hadir pada saat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **P.2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Februari 2008, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsul, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Abdullah sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang bernama Sabir dan Aco, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 13 Februari 2008 di Tawau, Malaysia dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsul, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Abdullah sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang bernama Sabir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aco, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nunukan nomor 331/Pdt.P/2014/PA. Nnk. tertanggal 23 April 2014, maka Para Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Herman bin Wasselo**) dengan pemohon II (**Rosdiana binti Samsul**), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2008 di Tawau, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (Nihil);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Ali Fatoni, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Ali Fatoni, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 0,00
2. Proses	Rp 0,00
3. Penggumuman	Rp. 0,00
4. Pemanggilan	Rp 0,00
5. Redaksi	Rp 0,00
6. Meterai	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00

(Nol rupiah/Nihil)

Nunukan, 6 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari